

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan *child grooming* yang dialami tokoh Aurelie Moeremans dalam buku *Broken Strings* memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya tindakan aktif pelaku berupa manipulasi psikologis, isolasi sosial, eksploitasi seksual, ancaman, kekerasan fisik, hingga eksploitasi ekonomi yang menimbulkan kerugian bagi korban. Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga melanggar norma kesusilaan, kepatutan, dan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Selain itu, seluruh unsur PMH, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal telah terpenuhi secara kumulatif.
2. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa kewajiban mengganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban. Perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya terbatas pada pemberian ganti rugi, tetapi juga mencakup rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, perlindungan dari ancaman lanjutan, serta pemulihan sosial. Dengan demikian, hukum perdata berfungsi tidak hanya sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan hak dan perlindungan terhadap korban *child grooming*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus *Child Grooming* Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Tokoh Dalam Buku *Broken Strings*) , maka saran yang diberikan yaitu :

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mekanisme perlindungan hukum terhadap korban *child grooming*, khususnya dalam ruang digital. Pengaturan hukum yang lebih spesifik mengenai *child grooming* perlu dibentuk agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan kasus serta perlindungan yang lebih optimal bagi anak sebagai korban. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dalam menangani kejahatan berbasis digital, termasuk dalam proses pembuktian dan perlindungan terhadap korban anak selama proses hukum berlangsung.
2. Orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan pengawasan serta edukasi terhadap anak mengenai bahaya *child grooming* dan kekerasan seksual di media sosial. Pendidikan mengenai keamanan digital, pendidikan seks, serta pentingnya komunikasi terbuka dengan anak perlu dilakukan sejak dini agar anak mampu mengenali bentuk manipulasi dan eksploitasi yang dilakukan pelaku. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung proses pemulihan korban tanpa memberikan stigma negatif terhadap anak yang menjadi korban *child grooming*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 253–256.
- Antarsih, novita. (2021). *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2*. (Sari et al., 2018). C. *CHILD GROOMING*. Banda Aceh : Syiah Kuala University Press. <https://share.google/VHEueVTZmYbOFLATG>
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 56–61.
- Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).h. 34.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Komnas Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Personal* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 34–38.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, cet. terbaru 2020), hlm. 135–140.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 147–149.
- Rachmadi Usman, Sri Yunarti, dkk., *Hukum Perdata: Telaah Tematik Norma Hukum Perdata Tertulis* (Yogyakarta: Nuta Media, 2023), hlm. 10–15.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 23.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 17.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

JURNAL

- Abd Choliq Al Aziz, “Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming:

Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2026.

Afifah Almas Zahirah, Ramlani Lina Sinaulan, and Edi Saputra Hasibuan, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Dari Tindakan Kekerasan Seksual Menurut UU No . 17 Tahun 2016 (Kasus Child Grooming Dalam Game Online)” 2, no. 1 (2025): 123–32.

Afrisyal Chandra Permana and Asmak Ul Hosnah, “Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9936.

Agnes Maria et al., “Penyalahgunaan Hak (Abuse Of Rights) Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan Indonesia Abuse of Rights as a Form of Unlawful Act in Indonesian Judicial Practice” 9, no. 4 (2026): 3111–19, <https://doi.org/10.56338/jks.v9i4.10408>.

Alexander Kennedy, “Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Subjektif” 3, no. 4 (2025): 1–8.

Anjeli Holivia and Teguh Suratman, “Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes,” *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5847>; Halik, “Analisis Relasi Kuasa Abusif Terhadap Profesionalisme : Tinjauan Manajemen SDM Atas Buku Broken Strings.”

Anna Maria Salamor et al., “Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring,” *Sasi* 26, no. 4 (2020): 490, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.38> ; Sri Asfirawati Halik, “Analisis Relasi Kuasa Abusif Terhadap Profesionalisme : Tinjauan Manajemen SDM Atas Buku Broken Strings” 5, no. 1 (2026): 3030–37.

Azhariah Fatia, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam ,(Jurnal Al Muqaranah Vol 5, No 1, 2014) h. 2.

Bagi Masa et al., “NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial” 12, no. 5 (2025): 1792–97.

Choliq, Abd Al Aziz, *Perlindungan Hukum Korban Child Grooming Di Indonesia Perspektif Hukum Responsif*, 2025.

Christina Febri Silalahi, Elvi Zahara Lubis, dan Rina Shahriyani Shahrullah, “Implementasi Pemberian Hak Restitusi Oleh Pelaku Kepada Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* Vol. 2, No. 3 (2023): hlm. 95–98.

Cik Marhayani et al., “Jurnal Legalitas Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di” 2, no. 2 (2024): 60–72.

Dedi M.S, Talitha A.O, Sumiyati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Grooming”, Vol.2 No. 1 (2020): 978, Jurnal Untag <https://share.google/4RWjhUVhyIfuX8tK9> , Seminar Nasional Konsorsium UNTAG Indonesia Ke 2 Tahun 2020.

Dewi Bunga, “The Phenomenon of Groomer Manipulation of Children; Initiating Law Concerning Child Sexual Grooming,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2021), hlm. —.

Dewi Lisnawati, “Implementasi Restitusi Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Provinsi Riau”, *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, no. 1(2020): 25-42, <https://doi.org/10.36085/jpk.v3il.1179>.

Eva Nurlia dan Puti Priyana, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming di Media Sosial dan Upaya Penanggulangannya,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 6 (2022).

Fadillah Sabri, Fakultas Hukum, and Universitas Andalas, “Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana 1,2,3” 6, no. 4 (2023): 398–414.

Formas Juitan Lase, “Edukasi Bahaya Child Grooming Kepada Anak Di Bawah Umur,” *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2022): 927–42, <https://doi.org/10.33541/cs.v4i2.3947>; Salamor et al., “Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring.”

Ghulam Muhammad, “Tanggung Jawab Perdata Atas Tindak Pidana yang Dilakukan Anak di Bawah Umur,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2018. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1841>.

Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, Fauzi Hidayat, ”Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata” *Jurnal Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023*.

Gita Anggreina Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya,” *Lex Privatum* Vol. 6 No. 5 (2018): 58–65

Indah, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”,

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.

Iza Agna Batian and Hartanto, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan,” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): 32–41, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.48>.

Jurnal Ilmiah Hukum De et al., “~ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ~ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda ~ Rai Mantili ~ 298” 4, no. September (2019): 298–321.

K. D. Anggraeny, D. N. Ramadhan, G. Sugiharto, Muhammad Khakim & Muhammad Ali, Cyber Child Grooming On Social Media: Understanding The Factors And Finding The Modus Operandi, *International Journal of Law and Politics Studies*, 5,no. 1 (2023): 180-188.

Kadek Ayu Malika Alya Putri & I Dewa Gede Dana Sugama, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Child Grooming dalam Perspektif Viktimologi,” *Jurnal Media Akademik*, Volume 4 Number 1, 2026, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4366>.

Kaimudin, A. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal : Yurispruden. hal 37 .

Kartika, I. M., & Umbu, M. L. (2024). Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 1-6.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), "Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online," July 3 2024.

Kezia Grace Harefa dan Wisnu Aryo Dewanto, “Child Grooming as Sexual Violence in Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2026), hlm. —.

Kriza Dewi Pramesti & Mega Dewi Ambarwati, “Pemberian Hak Restitusi Bagi Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Penegak Hukum,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2 No. 6 (2023), hlm. 45–55, <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.586>.

Kriza Dewi Pramesti, “Pemberian Hak Restitusi Bagi Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Penegak Hukum” 2, no. 6 (2025): 507–13.

Lailatul Fitriya Maulida, Nabila Luthvita Rahma, and Moh Abdul Lathif, “PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

DARI TINDAKAN CHILD GROOMING (Perspektif Hukum Positif)
LEGAL PROTECTION ISSUES FOR CHILDREN FROM CHILD
GROOMING (Positive Law Perspective),” n.d., 376–87.

Lailatul Fitriya Maulida, Nabila Luthvita Rahma, dan Moh. Abdul Lathif, “Problematisasi Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Tindakan Child Grooming: Perspektif Hukum Positif,” *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Vol. 20 No. 2 (2025), hlm. —, DOI: <https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.77030>.

Lewoleba, K. & Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 28.

Markus Suryoutomo dan Agus Wibowo, “Pemberian Ganti Rugi Immaterial dalam Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 6 No. 10 (2023), hlm. 1284–1293.

Nashrul Mu’minin, “Peran Strategis Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Menuju Indonesia Aman 2025,” *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 8 No. 2 (2025), hlm. 57–67, <https://doi.org/10.22219/jpa.v8i2.41544>.

Nora Mia Azmi, “Edukasi Grooming Attack Recognition System (GARS) - Pencegahan Kejahatan Eksploitasi Anak Dengan Modus Child Grooming,” 2025, 1–9, <https://doi.org/10.26811/3zwc8880>.

Nurhasan Ismail, “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 5, No. 1 (2016): 95–97.

Nurul Fadilah dan Rani Apriani, “Gaslighting sebagai Bentuk Kekerasan Psikologis dalam Relasi Personal,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 5, No. 2 (2023): 115–123.

Nyoman Wiraadi, Tria Ariani, and Komang Suwarni Asih, “Dampak Kekerasan Pada Anak” 6, no. 1 (2022): 69–78.

Paska Riando Purba, Debora, “Peran Pengadilan Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume.07, Nomor 01 (2025), <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>.

Ridwan Khairandy, “Perkembangan Konsep Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 24, No. 2 (2012): 305–310.

Rizky Amelia dan Rika Saraswati, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia,” *Jurnal Media Hukum* Vol. 27, No. 1 (2020): 72–76.

- Salsabila Amilda et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan Yang Salah Dalam Penggunaan Media Sosial,” *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 918–28, <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.173>
- Sari Indah, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 58, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- S. Yamin, R. A., Susiana, “Komisi VIII,” *Dpr XVII*, no. 8 (2019): 1–5, <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-VIII>;
- Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Compensation for Acts Against the Law and Default in the Civil Law System Penelitian Ini Berfokus Pada Bagaimana Ketentuan Ganti Rugi Atas Pelanggaran Hukum Diterapkan Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia Dan Apakah Ketentuan Tersebut Cukup Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Pihak Yang Dirugikan . Selain Itu ,” 7, no. 2 (2024): 6–7.
- Titin Apriani, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana,” 2019, 43–49.
- Widya Cindy Kirana Sari, “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 61–72.
- Windi Novela, Agus Wartiningsih, and Mariyadi Mariyadi, “Representasi Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Cerpen Azul Maya Karya Laksmi Pamuntjak Dalam Antologi Kitab Kawin,” *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, no. September (2025): 409–22, <https://doi.org/10.19105/ghancaran.vi.21706>.
- Wulan Widari Indah, “Gagasan Restitusi terhadap Korban Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Penanganan Perkara Pidana,” *Jurnal Panji Keadilan* Vol. 3 No. 2 (2020), hlm. 96–108.
- Yasin Bhukari. S.H, M.H (2021). “TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE

JUSTICE TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TENTANG PERKARA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR”. *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum, Volume 3 No. 2*. Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro.

Yuli Winiari Wahyuningtyas, “TECHNO PREVENTION SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PELAKU CHILD GROOMING MELALUI MEDIA SOSIAL,” *Journal Name* 1, no. 1 (2015): 1–10.

Yuliana Yuliana, “Pendampingan Psikososial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 2, No. 1 (2021): 25–29.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

WEBSITE

Aisyah Febria Hendri, Rahma Tazkia, and Zalfa Zinan, “Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Terhadap Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79 / Pdt . G / 2023 / PN Jkt . Sel Tahun 2023 Media Hukum Indonesia (MHI)” 4, no. 1 (2025): 69–74.

BBC NEWS INDONESIA, “Memoar Aurélie ‘Broken Strings’ Dan Bahaya Child Grooming – ‘Kita Butuh Sistem Yang Berpihak Pada Korban Anak,’” 2026, <https://share.google/4IlhSuQnn5M6vLOcH>

David Finkelhor, dan Kimberly Mitchell, *Internet-Initiated Sex Crimes Against Minors: Implications for Prevention Based on Findings from a National Study* (2004), hlm. 10–12, <https://www.unh.edu/ccrc/pdf/jvq/CV62.pdf>, diakses pada tanggal 1 april 2026.

ECPAT Internasional, *Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse* (2016), hlm. 29–31, <https://ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/Terminology-guidelines.pdf>, diakses pada tanggal 1 april 2026.

Firial Tiara Efriliani and Risa Dewi Oktaviani, “Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Nomor : 359 / Pdt . G / 2024 / PN Jkt . Brt” 4, no. 1 (2025): 603–16.

Geograf, 2023. Pengertian Anak : Defenisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli <https://geora.f.id/jelaskan/pengertian-anak/>, diakses pada tanggal 30 maret 2026.

I. B Rangkuti, “Aspek Hukum Perdata Terhadap Pembuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.MDN) (DOKTORAL DISERTATION)”, 2017.

Murtaja Azizah Khalish dan Nur Widiasmara, “Preventing Child grooming:Sex Education From Islamic Perspective.”

Nadia quamila “Kisah Hidup Aurelie Moeremans dalam Memoar Broken Strings, Alami Grooming hingga Kekerasan Seksual” Beautynesia, <https://share.google/hxL2N09vCWAuvdWm>, Diakses pada 28 April 2026.

Pengertian Anak_ <http://repo.uinsatu.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf#>, diakses pada tanggal 30 maret 2026.

SIP Law Firm, 2024. *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata:Definisi,Unsur,dan Ganti Rugi*, <https://share.google/AgLYzs48kAv6CsSm5>. Diakses pada tanggal 1 april 2026.

Suara Aisyiyah “*Kasus Aurelie dan Alarm Bahaya Child Grooming di Sekitar Kita*” <https://share.google/qfJuurP7FhlyhVOdp>, Diakses pada 28 April 2026.

Tim Website DKV UNESA, “Menjahit Luka Lama : Analisis Makna Cover Buku ‘Broken Strings Dari Perspektif Grooming Dan Semiotika Visual,” 2026, sumber: Universitas Negeri Surabaya <https://share.google/GQ8IYzYKlj14Sh1w4>.

Tirto.id Modus-Modus Pelecehan Seksual di Sekolah <https://share.google/DmLk8yiv3G2XzH9VO>, diakses pada tanggal 1 april 2026.

UNICEF, *Child One Protection: Global Challenges and Strategies* (2016), hlm. 45-47, <https://www.unicef.org/reports/child-online-protection>, diakses pada

tanggal 1 april 2026.

Wizdan ulum, “Buku Broken Strings Karya Aurelie Moeremans Jadi Sorotan,Ungkap Kisah Hidup Dan Proses Pemulihan Diri,” 2026, <https://share.google/UxPq0yyl2yqgruLyE>.